



Research Article

Etika Penyampaian Hadis Targhib wa Tarhib di Media Sosial: Perspektif Qawa'id al Tahdith

Ali Yusuf Muzaki¹, Muh.Fatihuddin², Achmad Alfian Rosyidi Khalil³, Khamim⁴

- 1 Ma'had Aly Hasyim As'ary Tebuireng Jombang, Indonesia
E-mail: Ditaleni93@gmail.com 
- 2 Ma'had Aly Hasyim As'ary Tebuireng Jombang, Indonesia
E-mail: goesbrengo4@gmail.com
- 3 Ma'had Aly Hasyim As'ary Tebuireng Jombang, Indonesia
E-mail: ahmadalfanrosyidikhalil@gmail.com
- 4 Institut Agama Islam Negeri Kediri, Indonesia
E-mail: khamim@iainkediri.ac.id



Copyright © 2026 by Authors, Published by AL-AFKAR: Journal For Islamic Studies. This is an open access article under the CC BY License (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>).

Received : April 02, 2026
Accepted : June 03, 2026

Revised : May 04, 2026
Available online : July 04, 2026

How to Cite: Ali Yusuf Muzaki, Muh.Fatihuddin, Achmad Alfian Rosyidi Khalil and Khamim. (2026) "Ethics of Submitting Targhib wa Tarhib Hadith on Social Media: Qawa'id al Tahdith Perspective", *al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 9(3), pp. 65-84. doi: 10.31943/afkarjournal.v9i3.3361.

Ethics of Submitting Targhib wa Tarhib Hadith on Social Media: Qawa'id al Tahdith Perspective

Abstract. This study aims to analyze the phenomenon of targhib wa tarhib hadith dissemination on social media through the analytical framework of the classical theory of Qawa'id al-Tahdith (principles of hadith transmission). The rise of digital technology has transformed the circulation of hadith in modern society, where many narrations are spread without proper verification of their chains of transmission or contextual understanding. Such practices have raised critical issues concerning authenticity, interpretation, and ethical communication in Islamic preaching. This research applies a qualitative method with a library-based approach, supported by phenomenological analysis of digital da'wah content across several social media platforms. The findings reveal that most targhib wa tarhib hadiths circulating online lack clear sources and authenticity status, leading to potential misinterpretations of Islamic teachings. The principles of Qawa'id al-Tahdith such as caution (taharri), selectivity (tamyiz), and awareness of the audience's condition (ma'rifat hal al-mukhatab) are highly relevant as ethical guidelines for hadith dissemination in the digital era.

Keywords: Qawa'id Al-Tahdith, Targhib Wa Tarhib, Social Media

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fenomena penyebaran hadis targhib wa tarhib di media sosial dengan menggunakan teori klasik Qawa'id al-Tahdith sebagai kerangka analisis utama. Perkembangan teknologi digital telah mengubah pola penyebaran hadis di masyarakat modern, di mana banyak hadis disampaikan tanpa verifikasi sanad dan pemahaman yang memadai. Kondisi ini menimbulkan persoalan serius dalam aspek keotentikan, interpretasi, dan etika dakwah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan kepustakaan (library research) yang didukung oleh analisis fenomenologis terhadap konten dakwah digital di berbagai platform media sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar hadis targhib wa tarhib yang beredar di media sosial tidak mencantumkan sumber dan status keabsahannya, sehingga berpotensi menimbulkan kesalahpahaman terhadap ajaran Islam. Prinsip-prinsip Qawa'id al-Tahdith, seperti kehati-hatian (taharri), selektivitas (tamyiz), dan pemahaman kondisi audiens (ma'rifat hal al-mukhatab), sangat relevan untuk dijadikan pedoman etis dalam penyebaran hadis di era digital. Penelitian ini menegaskan pentingnya mengembalikan nilai ilmiah dan moral dalam dakwah digital agar penyampaian hadis tetap sahih, edukatif, dan bertanggung jawab.

Kata Kunci: Qawa'id Al-Tahdith, Targhib Wa Tarhib, Media Sosial

PENDAHULUAN

Dalam era digital, media sosial telah berkembang menjadi ruang dakwah yang luas, dinamis, dan sangat bebas diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Ribuan konten keagamaan, termasuk konten berisi hadis, beredar setiap hari di berbagai platform. Salah satu fenomena yang menonjol adalah masifnya penyebaran hadis bertema *targhib wa tarhib*, yaitu riwayat yang mengandung janji pahala dan ancaman dosa. Di satu sisi, kondisi ini menunjukkan tingginya minat umat Islam dalam menyebarkan pesan moral dan spiritual.¹ Namun di sisi lain, muncul persoalan serius berupa kecenderungan menyampaikan hadis tanpa verifikasi sanad, tanpa pemahaman kontekstual, bahkan tanpa meninjau tingkat keotentikannya.

¹ Ridha, K. A., "Analysis of Targhib wa Tarhib Hadiths on Instagram: Validity and Contextual Understanding," *Journal of Hadith Studies*, Vol. 8, No. 1 (2024), 55-70.

Akibatnya, tidak sedikit hadis palsu (*mawdu'*) dan riwayat lemah dijadikan bahan konten motivasi spiritual.²

Padahal, teori klasik *Qawa'id al-Tahdith* menekankan pentingnya prinsip kehati-hatian (*taharri wa ta'anni*) dalam menyampaikan hadis, terutama kepada masyarakat awam. Imam al-Bukhari menggarisbawahi hal ini dalam bab "*Man khussa bil-'ilmi aqwaman duna qawm*", yang menegaskan bahwa tidak semua ilmu dapat disampaikan kepada setiap orang tanpa mempertimbangkan kapasitas intelektual dan spiritualnya. Pernyataan Ali ibn Abi Talib ra. semakin mempertegas prinsip tersebut: "*Sampaikanlah hadis sesuai kadar pemahaman manusia; apakah kalian ingin agar mereka mendustakan Allah dan Rasul-Nya?*" Pesan ini menegaskan bahwa penyampaian hadis bukan sekadar persoalan transmisi informasi, tetapi juga menyangkut kesiapan psikologis dan kemampuan nalar penerima.³

Contoh lain datang dari Abu 'Ubaydah ibn al-Jarrah, *Amin al-Ummah*, yang pernah menyesal setelah menyampaikan sebuah hadis tentang keluasan ampunan Allah kepada masyarakat yang belum siap menerimanya. Ia khawatir riwayat tersebut justru menimbulkan rasa aman palsu terhadap murka Allah (*aman min makrillah*).⁴ Sejalan dengan itu, ulama seperti Ibn 'Abd al-Barr meriwayatkan bahwa 'Umar ibn al-Khattab ra. pernah melarang sebagian sahabat memperbanyak riwayat tanpa pemahaman mendalam, karena hal itu dikhawatirkan menimbulkan kebingungan dan kesalahan tafsir di kalangan umat. Prinsip-prinsip tersebut menunjukkan bahwa para sahabat tidak hanya mempertimbangkan aspek kesahihan hadis, tetapi juga dampak pedagogis, moral, dan psikologis dari penyampaiannya.⁵

Fenomena serupa kini tampak jelas di ruang digital. Banyak pendakwah, konten kreator, maupun pengguna awam mengutip hadis-hadis *targhib* seperti keutamaan amalan, penghapusan dosa, atau janji surga, tanpa menelusuri tingkat kesahihan riwayat maupun konteks penggunaannya. Akibatnya, sebagian masyarakat memahami ajaran Islam secara sempit dan tekstual, seolah-olah cukup dengan satu amalan tertentu untuk menebus seluruh dosa. Kondisi ini berpotensi melahirkan permisivisme religius, yakni rasa aman yang berlebihan, serta penurunan kualitas komitmen ibadah.⁶

Salah satu contoh penting dapat dilihat dalam hadis sahih tentang keutamaan syahadat yang Rasulullah ﷺ sampaikan kepada Mu'adh ibn Jabal ra. saat membencengnya. Nabi ﷺ bersabda bahwa Allah akan mengharamkan neraka bagi

² Nahied, Muhammad Afda, dan Rofi' Ubaidillah, "Digitalization of Hadith Studies: Shifting Authority in the Context of Islamic Preaching on Social Media," *Journal of Islamic Studies and Culture*, Vol. 4, No. 1 (2023). 25-40.

³ Muhammad bin Isma'il al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, (Beirut: Dar Tawq al-Najah, 2002), Jil. 1, 55-56.

⁴ Ahmad bin 'Ali Ibn Hajar al-'Asqalani, *Fath al-Bari Sharh Sahih al-Bukhari*, Kitab al-'Ilm, Bab: *Man khussa bi al-'Ilmi Qawman duna Qawm...*, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1959), Jil. 1, 222

⁵ Yusuf bin 'Abdullah Ibn 'Abd al-Barr, *Jami' Bayan al-'Ilmi wa Fadlih*, Bab: *Ma Ja'a fi Tark al-Tahdith bi-Ba'di al-Sunan*, (Kairo: Dar Ibn al-Jauzi, 2002), Jil. 2, 1195

⁶ Herman, M. A., "The Credibility of Digital Preachers: Challenges and Opportunities for Hadith-Based Da'wah in the Digital Era," *International Journal of Islamic Thought*, Vol. 12, No. 2 (2022), 120-125.

orang yang bersaksi dengan tulus bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah Rasul-Nya. Ketika Mu'adh bertanya apakah kabar gembira tersebut boleh disampaikan kepada umat, Nabi ﷺ melarangnya dan bersabda: "*Nanti mereka menjadi malas beramal*". Mu'adh baru menyampaikan hadis itu menjelang wafatnya karena khawatir memikul dosa jika menyembunyikan ilmu. Riwayat ini menunjukkan bahwa Nabi sendiri mempraktikkan prinsip selektif dan kontekstual dalam menyampaikan kabar gembira, agar tidak menimbulkan sikap lalai dalam beribadah.⁷

Realitas ini sangat relevan dengan kondisi dakwah digital hari ini. Ketika hadis-hadis motivasional disebarakan tanpa verifikasi dan tanpa mempertimbangkan kesiapan audiens, muncul fenomena rasa aman semu terhadap dosa, pemahaman instan tentang agama, hingga pergeseran dari spiritualitas mendalam menuju ritualisme pragmatis.⁸ Tanpa prinsip kehati-hatian (*taharri wa ta'anni*) sebagaimana diwariskan ulama klasik, dakwah digital berpotensi melahirkan model keberagamaan yang dangkal, di mana pahala dianggap mudah diraih tanpa disertai komitmen moral dan spiritual.⁹ Sehingga penyebaran hadis di media sosial harus disertai verifikasi sanad, analisis matan, serta pertimbangan psikologis dan pedagogis audiens. Nilai-nilai klasik *Qawa'id al-Tahdith* perlu diintegrasikan ke dalam praktik dakwah digital agar penyampaian hadis tetap berlandaskan amanah ilmiah dan etika keagamaan yang benar.

Dalam konteks ini, teori *Qawa'id al-Tahdith* perlu dikaji kembali sebagai kerangka ilmiah untuk membangun etika penyebaran hadis di era digital. Prinsip-prinsip kehati-hatian para ulama hadis klasik dapat dijadikan dasar bagi para pendakwah dan pengguna media sosial agar penyampaian hadis dilakukan dengan sikap selektif, bertanggung jawab, serta berorientasi pada pemahaman yang benar terhadap makna hadis dan tujuan penyampaianya.

Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa fenomena penyebaran hadis di media sosial telah menimbulkan persoalan serius dalam aspek validitas dan pemahaman makna hadis. Muhammad Afda Nahied dan Rofi' Ubaidillah, misalnya, dalam penelitiannya menjelaskan bahwa media sosial telah menjadi platform utama dalam proses penyebaran dan interpretasi hadis di era digital. Pergeseran otoritas dari ulama kepada pengguna daring menyebabkan munculnya tantangan baru dalam otentisitas dan pemaknaan hadis, terutama ketika hadis disebarakan tanpa konteks dan tanpa kejelasan sanad maupun sumbernya.¹⁰ Penelitian M. A. Herman juga menegaskan hal serupa. Ia menemukan bahwa media sosial menjadi ruang baru bagi transformasi dakwah berbasis hadis, tetapi pada saat yang sama menghadirkan

⁷ Muhammad bin Isma'il al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, Beirut: Dar Tawq al-Najah, 2002), Jil. 1, 55-56.

⁸ Ibn Hajar al-'Asqalani, Ahmad bin 'Ali, *Fath al-Bari Sharh Sahih al-Bukhari*, Kitab al-'Ilm, Bab: *Man khussa bi al-'Ilmi Qawman duna Qawm...*, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1959), Jil. 1, 222-223

⁹ Umanah, R., "The Authentication Crisis of Prophetic Traditions in Digital Da'wah Platforms," *Studia Islamika*, Vol. 29, No. 3 (2022). 390-395.

¹⁰ Muhammad Afda Nahied dan Rofi' Ubaidillah, "Mediatisasi Hadis: Transformasi Interpretasi dalam Era Digital," *Al-Manar: Jurnal Kajian Alquran dan Hadits* 10, no. 1 (2024): 86-105, <https://almanar.uinkhas.ac.id/index.php/al-manar/article/view/66>.

problem kredibilitas pendakwah dan lemahnya literasi keagamaan masyarakat dalam memverifikasi kebenaran riwayat yang disampaikan.¹¹ Sementara itu, R. Umanah dalam artikelnya mengidentifikasi bahwa mayoritas aplikasi dan akun dakwah digital menampilkan hadis tanpa mencantumkan sumber sanad dan status keautentikannya. Kondisi ini meningkatkan potensi misinformasi keagamaan, meskipun pada sisi lain membuka peluang bagi pengembangan inovasi dakwah berbasis teknologi jika dikolaborasikan dengan prinsip-prinsip ilmu hadis yang sah.¹² Temuan serupa juga diperkuat oleh K. A. Ridha, yang dalam penelitiannya menemukan bahwa sekitar 63% konten hadis bertema *targhib wa tarhib* di platform Instagram tidak mencantumkan keterangan sumber atau status hadis, dan cenderung disebar oleh akun-akun motivasi Islam tanpa proses verifikasi ilmiah.¹³

Berdasarkan penelitian-penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa meskipun media sosial memiliki potensi besar dalam menyebarkan nilai-nilai Islam, tetapi tanpa penerapan prinsip kehati-hatian sebagaimana diajarkan dalam teori *Qawa'id al-Tahdith*, penyebaran hadis di ruang digital berisiko menimbulkan kesalahpahaman, misinformasi, dan penurunan otoritas keilmuan hadis

Penelitian ini berfokus pada tiga persoalan utama: Pertama, bagaimana prinsip kehati-hatian dalam penyampaian hadis menurut teori klasik *Qawa'id al-Tahdith*, Kedua, bagaimana bentuk dan karakteristik penyebaran hadis *targhib wa tarhib* tanpa verifikasi di media sosial, Ketiga, bagaimana penerapan prinsip *Qawa'id al-Tahdith* sebagai pedoman etis dalam dakwah digital. Tujuannya adalah mengkaji relevansi teori klasik tersebut terhadap fenomena dakwah digital masa kini, menjelaskan prinsip kehati-hatian dalam penyampaian hadis, menganalisis bentuk penyebaran hadis tanpa verifikasi, dan merumuskan pedoman etis agar penyebaran hadis di media sosial lebih selektif dan bertanggung jawab

METODOLOGI PENELITIAN

Metodologi penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) yang diperkaya melalui analisis fenomenologis digital. Pendekatan ini dipilih karena fokus kajian tidak bertumpu pada data numerik, melainkan pada penelusuran makna, nilai, dan prinsip etis yang terkandung dalam teori klasik *Qawa'id al-Tahdith* serta relevansinya terhadap fenomena penyebaran hadis di media sosial. Melalui pendekatan kualitatif, peneliti berupaya menafsirkan teks hadis, literatur klasik, dan fenomena keagamaan

¹¹ M. A. Herman, "Transformasi Dakwah tentang Hadis-Hadis Hukum di Media Sosial," *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* 3, no. 1 (2025): 623-628, <https://ojs.daarulhuda.or.id/index.php/Socius/article/view/2072>.

¹² R. Umanah, "The Digital Era of Hadith: Challenges of Authenticity and Opportunities for Innovation," *Al-Iftah: Journal of Islamic Studies and Society* 5, no. 2 (2024): 136-149, <https://paperity.org/p/360899715/the-digital-era-of-hadith-challenges-of-authenticity-and-opportunities-for-innovation>.

¹³ K. A. Ridha, "Konten Religi Tanpa Verifikasi: Tantangan Literasi Hadits di Era Platform Digital Dalam Perspektif Ulumul Hadis," *DIRASAH: Jurnal Kajian Islam* (2024), <https://literaacademica.com/ojs/dirasah/article/view/158>.

kontemporer secara mendalam dengan mempertimbangkan konteks sosial, budaya, dan intelektual yang melingkupinya.

Sumber data penelitian terdiri atas dua kategori utama, yaitu sumber primer dan sekunder. Sumber primer mencakup kitab-kitab hadis dan karya klasik ilmu hadis yang menjadi fondasi teori *Qawa'id al-Tahdith*, seperti *Sahih al-Bukhari* khususnya bab "*Man khussa bil-'ilmi aqwaman duna qawm*" *Jami' Bayan al-'Ilm wa Fadlih* karya Ibn 'Abd al-Barr, serta *al-Kifayah fi 'Ilm al-Riwayah* karya al-Khatib al-Baghdadi. Penjelasan ulama klasik tentang etika penyampaian hadis (*adab al-tahdith*) serta riwayat sahabat Nabi, seperti 'Umar ibn al-Khattab, 'Ali ibn Abi Talib, dan Abu 'Ubaydah ibn al-Jarrah, turut menjadi bagian dari rujukan primer. Adapun sumber sekunder meliputi buku, artikel jurnal, dan karya ilmiah kontemporer yang membahas hadis *targhib wa tarhib*, etika dakwah, dan fenomena penyebaran hadis di media sosial. Observasi digital terhadap platform-platform seperti YouTube, Instagram, dan TikTok juga dilakukan untuk mengidentifikasi pola penyebaran hadis bermuatan motivasi (*targhib*) maupun ancaman (*tarhib*) yang sering kali beredar tanpa proses verifikasi ilmiah.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran, pembacaan, dan analisis terhadap sumber-sumber tertulis, baik klasik maupun modern, yang relevan dengan tema penelitian. Selain itu, observasi non-partisipatif terhadap konten dakwah digital dilakukan untuk melihat secara langsung bentuk, gaya, dan pola penyebaran hadis di ruang digital. Data yang telah terkumpul kemudian diklasifikasikan ke dalam tiga fokus utama, yaitu prinsip-prinsip *Qawa'id al-Tahdith* dalam penyampaian hadis, fenomena penyebaran hadis *targhib wa tarhib* di media sosial, serta hubungan antara teori klasik dengan praktik dakwah digital kontemporer.

Selanjutnya, data dianalisis menggunakan analisis isi (content analysis) dan analisis deskriptif-analitis. Analisis isi digunakan untuk menafsirkan teks-teks hadis, pandangan ulama, dan materi digital agar ditemukan makna, nilai moral, dan etika penyebaran yang mendasarinya. Sementara analisis deskriptif-analitis berfungsi untuk menggambarkan sekaligus menafsirkan fenomena penyebaran hadis di media sosial dengan mengaitkannya pada prinsip-prinsip *Qawa'id al-Tahdith*. Melalui proses ini, penelitian diharapkan dapat merumuskan pola pemikiran dan pedoman etis penyebaran hadis yang sejalan dengan tuntunan ulama klasik, namun tetap relevan dengan dinamika dakwah di era digital modern.

LANDASAN TEORI

A. Teori Qawa'id al-Tahdith

Qawa'id al-Tahdith merupakan disiplin ilmu yang membahas prinsip-prinsip umum dalam periwayatan, pemahaman, dan penyampaian hadis. Ilmu ini lahir sebagai hasil refleksi panjang para ulama hadis terhadap dinamika penyampaian riwayat Nabi agar terhindar dari kesalahan dalam memahami maupun menukil hadis.¹⁴

¹⁴ Muhammad Jamal al-Din al-Qasimi, *Qawa'id al-Tahdith min Funun MusTalah al-Hadith*. (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1984), 7-10.

Dalam teori ini, para ulama menekankan pentingnya kehati-hatian (*taharri*), ketelitian (*daqqaqah*), dan pertimbangan konteks (*mulahazat al-siyaaq wa al-mukhatab*) sebelum menyampaikan hadis kepada khalayak.¹⁵ Imam al-Bukhari dalam *Sahih*-nya menulis bab “*Man khussa bil-'ilmi aqwaman duna qawm*” yang menegaskan bahwa ilmu tidak layak disampaikan secara serampangan tanpa memperhatikan kesiapan intelektual penerima. Ali bin Abi Talib ra. juga mengingatkan, “*Haddithu al-nasa bima ya'rifun, a-tuhibbuna an yukadhdhiba Allah wa Rasuluh?*” peringatan agar penyampaian hadis menyesuaikan kadar pemahaman masyarakat.¹⁶

Abu 'Ubaydah ibn al-Jarrah pun pernah menyesal karena menyampaikan hadis tentang ampunan Allah kepada masyarakat yang belum matang secara spiritual, sebab hal itu menimbulkan rasa aman palsu (*aman min makrillah*). Bahkan 'Umar ibn al-Khattab ra. melarang sebagian sahabat memperbanyak riwayat tanpa pemahaman mendalam karena khawatir menimbulkan fitnah ilmu.¹⁷

Dengan demikian, *Qawa'id al-Tahdith* tidak hanya menekankan aspek sanad dan matan, tetapi juga etika penyampaian hadis (adab al-tahdith), yaitu keseimbangan antara transmisi dan pemahaman. Prinsip ini menjadi landasan moral sekaligus metodologis bagi setiap penyebar hadis, termasuk di era digital saat ini.

B. Konsep Targhib wa Tarhib dalam Hadis

Targhib wa tarhib secara etimologis berarti “*dorongan dan peringatan*”, yaitu dua pendekatan Nabi dalam membina keimanan umat. Hadis-hadis *targhib* berisi janji pahala, pengampunan, dan keutamaan amal; sementara hadis *tarhib* berisi peringatan, ancaman, dan sanksi atas dosa. Kedua pendekatan ini dimaksudkan agar umat memiliki keseimbangan antara harapan (*raja'*) dan rasa takut (*khauf*).¹⁸

Namun dalam perjalanan sejarah, sebagian penceramah dan penulis lebih menonjolkan aspek *targhib* daripada *tarhib*, sehingga muncul penyimpangan dalam pemahaman. Beberapa ulama klasik seperti al-Dhahabi dan Ibn al-Jawzi mencatat banyaknya hadis-hadis lemah dan palsu dalam kitab-kitab *fada'il al-a'mal* (keutamaan amal) yang beredar luas tanpa verifikasi. Hal ini disebabkan oleh kecenderungan para penceramah untuk menarik simpati masyarakat dengan narasi pahala besar dan pengampunan dosa yang mudah.¹⁹

Dalam konteks teori *Qawa'id al-Tahdith*, penyampaian hadis *targhib wa tarhib* harus mempertimbangkan keabsahan sanad, kejelasan makna, dan kesiapan audiens. Tujuannya agar nilai-nilai moral dalam hadis dapat dipahami secara benar tanpa menimbulkan salah persepsi tentang ampunan atau ancaman Allah.²⁰

¹⁵ Ibid, 291.

¹⁶ Ahmad bin 'Ali al-Khatib al-Baghdadi, *al-Kifayah fi 'Ilm al-Riwayah*, Bab: *Ma ji'a fi al-Taharri wa al-Ta'anni fi al-Riwayah*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.t.), 131.

¹⁷ Yusuf bin 'Abdullah Ibn 'Abd al-Barr, *Jami' Bayan al-'Ilmi wa Fadlih*, Bab: *Ma Ja'a fi Tark al-Tahdith bi-Ba'di al-Sunan*, (Kairo: Dar Ibn al-Jauzi, 2002), Jil. 2, 1195.

¹⁸ 'Ali bin Muhammad al-Jurjani, *Kitab al-Ta'rifat*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1983), 165

¹⁹ Muhammad bin Ahmad al-Dhahabi, *Siyar A'lam al-Nubala'*, Bab: *al-Ruhayyil*, (Beirut: Mu'assasah al-Risalah, 1985), Jil. 9, 377.

²⁰ Ahmad bin 'Ali al-Khatib al-Baghdadi, *al-Kifayah fi 'Ilm al-Riwayah*, Bab: *Ma ji'a fi al-Taharri wa al-Ta'anni fi al-Riwayah*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.t.), 131.

C. Fenomena Penyebaran Hadis di Media Sosial

Perkembangan teknologi informasi telah mengubah cara masyarakat berinteraksi dengan sumber keagamaan. Media sosial seperti Instagram, TikTok, dan YouTube kini menjadi platform utama penyebaran konten dakwah, termasuk hadis Nabi.²¹ Namun, kebebasan ini sering disalahgunakan dengan menyebarkan hadis tanpa sumber jelas, tanpa penelusuran sanad, bahkan tanpa pemahaman konteks.

Beberapa penelitian kontemporer menunjukkan bahwa hadis bertema *targhib wa tarhib* mendominasi konten dakwah digital karena dianggap lebih menarik secara emosional. Akan tetapi, kecenderungan ini juga menimbulkan problematika epistemologis, yakni beredarnya hadis-hadis lemah (*da'if*) dan palsu (*mawdu'*) yang membentuk persepsi keliru tentang ibadah, pahala, dan dosa. Dalam perspektif *Qawa'id al-Tahdith*, fenomena ini dapat dikategorikan sebagai bentuk *tahdith bi ghayr 'ilm* menyampaikan hadis tanpa ilmu dan tanpa verifikasi.²²²³ Oleh karena itu, prinsip-prinsip klasik yang menekankan selektivitas dan tanggung jawab moral perlu diaktualisasikan kembali untuk membangun etika penyebaran hadis digital yang sah, edukatif, dan berimbang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Prinsip-Prinsip Utama *Qawa'id al-Tahdith*

Teori *Qawa'id al-Tahdith* merupakan seperangkat kaidah ilmiah yang dirumuskan oleh para ulama hadis untuk menjaga kemurnian riwayat dan mencegah penyimpangan dalam periwayatan serta penyampaian hadis. Prinsip dasarnya berakar pada dua dimensi utama: *al-tahammul wa al-ada'* (penerimaan dan penyampaian hadis) serta *adab al-tahdith* (etika penyampaian).²⁴

Imam al-Bukhari dalam *Sahih*-nya memberikan perhatian besar pada persoalan selektivitas penyampaian ilmu. Dalam bab "*Man khussa bil-'ilmi aqwaman duna qawm*", beliau menegaskan bahwa tidak semua ilmu layak disampaikan kepada semua orang tanpa mempertimbangkan tingkat pemahaman dan kesiapan mereka. Hal ini diperkuat oleh perkataan 'Ali ibn Abi Talib ra.,

وَقَالَ عَلِيُّ: «حَدِّثُوا النَّاسَ، بِمَا يَعْرِفُونَ أَحْبَبُونَ أَنْ يُكذَّبَ، اللَّهُ وَرَسُولُهُ»²⁵

Artinya: "Sampaikanlah hadis sesuai kadar pemahaman manusia; apakah kalian ingin agar mereka mendustakan Allah dan Rasul-Nya?"

²¹ Nahied, Muhammad Afda, dan Rofi' Ubaidillah, "Digitalization of Hadith Studies: Shifting Authority in the Context of Islamic Preaching on Social Media," *Journal of Islamic Studies and Culture*, Vol. 4, No. 1 (2023), hlm. 25-30.

²² Yahyá bin Sharaf al-Nawawi, *al-Taqrīb wa al-Taysir li-Ma'rifat Sunan al-Bashir al-Nadhir*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1985), 76.

²³ Ridha, K. A., "Analysis of Targhib wa Tarhib Hadiths on Instagram: Validity and Contextual Understanding," *Journal of Hadith Studies*, Vol. 8, No. 1 (2024), 55-60.

²⁴ Muhammad Jamal al-Din al-Qasimi, *Qawa'id al-Tahdith min Funun MusTalah al-Hadith*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1984), 7-10

²⁵ Muhammad bin Isma'il al-Bukhari, *al-Jami' al-Sahih al-Mukhtasar* (Sahih al-Bukhari), Kitab al-'Ilm, Bab: *Man khussa bi al-'Ilmi Qawman duna Qawm...*, (Beirut: Dar Tawq al-Najah, 2002), Jil. 1, 55-56.

Hadis ini sebagai bentuk peringatan agar seorang penyampai hadis memahami kondisi psikologis dan intelektual audiens sebelum berbicara tentang ajaran agama. Prinsip lain yang tidak kalah penting adalah larangan memperbanyak periwayatan tanpa pemahaman.²⁶

Perkataan 'Abdullah ibn Mas'ud r.a. yang berbunyi:

ما أنت بمحدث قومًا حديثًا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة

Artinya: "Tidaklah engkau menyampaikan suatu hadis kepada suatu kaum yang tidak mampu dijangkau oleh akal mereka, melainkan hal itu akan menjadi fitnah bagi sebagian mereka".²⁷

Hadis ini diriwayatkan secara sahih oleh Imam Muslim dalam *Muqaddimah Sahih Muslim*. Atsar ini menjadi dasar penting dalam etika penyampaian ilmu, khususnya dalam disiplin *Qawa'id al-Tahdith*.²⁸ Imam al-Nawawi dalam *Syarh Sahih Muslim* menjelaskan bahwa ucapan ini menegaskan perlunya hikmah dan selektivitas dalam menyampaikan ilmu sesuai tingkat pemahaman audiens agar tidak menimbulkan kesalahpahaman yang dapat merusak akidah dan ibadah.²⁹ Ibn Hajar al-'Asqalani dalam *Fath al-Bari* juga menegaskan bahwa ilmu yang disampaikan tidak pada tempatnya dapat berubah menjadi fitnah intelektual dan spiritual, karena dapat menimbulkan kekacauan pemahaman agama dan perpecahan sosial.³⁰ Dengan demikian, atsar ini menegaskan bahwa ilmu yang tidak disampaikan secara proporsional dapat menjadi "racun" yang mengganggu kestabilan akidah dan moral masyarakat, sehingga penyampaian ilmu harus disertai kebijaksanaan, konteks, dan kepekaan terhadap kapasitas akal penerimanya.³¹

'Umar ibn al-Khattab ra. dikenal sangat tegas dalam menegur para sahabat yang sering meriwayatkan hadis tanpa memastikan kebenaran atau konteksnya. Ibn 'Abd al-Barr dalam *Jami' Bayan al-'Ilm wa Fadlih* menukil bahwa 'Umar pernah berkata: "Aqillu al-riwayah 'an Rasulillah wa anshitu ila al-Qur'an" "Kurangilah meriwayatkan hadis dari Rasulullah dan perbanyaklah perhatian pada Al-Qur'an".³² Larangan tersebut bukan karena meragukan hadis, melainkan agar tidak terjadi penyimpangan makna akibat pemahaman yang keliru. Yang berarti tidak hanya berfungsi sebagai standar ilmiah dalam takhrij hadis, tetapi juga sebagai pedoman moral dan etis bagi

²⁶ Umanah, R., "The Authentication Crisis of Prophetic Traditions in Digital Da'wah Platforms," *Studia Islamika*, Vol. 29, No. 3 (2022), 385-390.

²⁷ Muslim, Abu al-Husayn, *Sahih Muslim*, Muqaddimah, Bab: *al-Nahy 'an al-Riwayah 'an al-Du'afa' wa al-Ihtidhar min al-Kidhb 'ala Ahl al-'Ilm*, (Beirut: Dar Ihya' al-Turath al-'Arabi, 1972), Jul 5, 12.

²⁸ Muhammad Jamal al-Din al-Qasimi, *Qawa'id al-Tahdith min Funun MusTalah al-Hadith*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1984), 291.

²⁹ Yahyá bin Sharaf al-Nawawi, *al-Minhaj Sharh Sahih Muslim bin al-Hajjaj*, (Beirut: Dar Ihya' al-Turath al-'Arabi, 1972), Jil. 1, 68.

³⁰ Ahmad bin 'Ali Ibn Hajar al-'Asqalani, *Fath al-Bari Sharh Sahih al-Bukhari*, Kitab al-'Ilm, Bab: *Man khussa bi al-'Ilmi Qawman duna Qawm...*, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1959), Jil. 1, hlm. 222-223

³¹ Nahied, Muhammad Afdal, dan Rofi' Ubaidillah, "Digitalization of Hadith Studies: Shifting Authority in the Context of Islamic Preaching on Social Media," *Journal of Islamic Studies and Culture*, Vol. 4, No. 1 (2024), hlm. 25-28.

³² Yusuf bin 'Abdullah Ibn 'Abd al-Barr, *Jami' Bayan al-'Ilmi wa Fadlih*, Bab: *Ma Ja'a fi Tark al-Tahdith bi-Ba'di al-Sunan*, (Kairo: Dar Ibn al-Jauzi, 2002), Jil. 2, hlm. 1195

para penyampai hadis agar berhati-hati dalam memilih, menukil, dan menafsirkan riwayat, terutama ketika berhadapan dengan masyarakat awam.³³

Kaidah-kaidah etis dalam Qawa'id al-Tahdith tersebut semakin menegaskan bahwa penyampaian hadis tidak boleh dilepaskan dari aspek pedagogis dan kesadaran sosial. Para ulama hadis tidak hanya mengatur aspek teknis seperti validitas sanad dan kritik matan, tetapi juga memandang bahwa penyampaian riwayat harus diarahkan untuk menjaga stabilitas akidah dan moral masyarakat. Karena itu, para ulama seperti al-Khatib al-Baghdadi memberikan perhatian yang kuat terhadap *adab al-muhaddith*, termasuk larangan menyampaikan hadis yang dapat menimbulkan syubhat atau kerancuan terhadap orang awam.³⁴

Dalam banyak literatur, ulama mencontohkan bahwa sejumlah riwayat yang secara sanad sahih pun tetap tidak disebarluaskan secara luas apabila dikhawatirkan disalahpahami oleh masyarakat. Contoh klasiknya adalah ketika sebagian sahabat hanya menyampaikan hadis-hadis tertentu kepada kalangan ulama atau murid pilihan, sementara hadis yang bersifat sensitif ditahan agar tidak menimbulkan fitnah.³⁵ Praktik ini menunjukkan bahwa selektivitas bukan hanya terkait kualitas hadis, tetapi juga kondisi sosial penerimanya.

Kehati-hatian serupa tampak pada praktik para tabi'in. Qatadah, misalnya, dikenal sangat teliti dalam memilih riwayat yang disampaikan di hadapan orang-orang awam.³⁶ Bahkan Sufyan al-Thawri menegaskan bahwa kesalahan terbesar seorang penuntut ilmu adalah menyampaikan seluruh pengetahuannya kepada semua orang tanpa memilah mana yang layak diketahui dan mana yang justru dapat menimbulkan kekacauan pemahaman.³⁷ Pernyataan ini memperluas cakupan Qawa'id al-Tahdith dari sekadar metodologi takhrij menjadi disiplin etika keilmuan yang komprehensif.

Penekanan pada pertimbangan konteks dan kesiapan intelektual audiens tersebut menunjukkan bahwa penyampaian hadis adalah aktivitas yang sarat tanggung jawab moral. Hal ini sejalan dengan kaidah usul fikih *tasarruf al-imam 'ala al-ra'iyyah manutun bi al-maslahah*, bahwa segala tindakan ulama, guru, atau pendakwah atas masyarakat didasarkan pada prinsip kemaslahatan.³⁸ Ketika prinsip ini diterapkan dalam penyampaian hadis, maka verifikasi ilmiah dan selektivitas bukan hanya tuntutan metodologis, tetapi juga kewajiban moral.

Dalam konteks keilmuan modern, prinsip-prinsip ini relevan untuk mengkritisi fenomena penyebaran teks keagamaan di ruang digital. Penyebaran hadis tanpa

³³ Muhammad Jamal al-Din al-Qasimi, *Qawa'id al-Tahdith min Funun MusTalah al-Hadith*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1984), hlm. 294

³⁴ al-Khatib al-Baghdadi, *al-Kifayah fi 'Ilm al-Riwayah* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah), 102-105.

³⁵ Ibn Rajab al-Hanbali, *Sharh 'Ilal al-Tirmidhi*, tahqiq Nur al-Din 'Itr (Damaskus: Maktab al-MaTbu'at al-Islamiyyah, 1978), juz 1, 78-79.

³⁶ Ibn Sa'd, *al-Tabaqat al-Kubra*, tahqiq Muhammad 'Abd al-Qadir 'ATA (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1990), juz 7, 198.

³⁷ Al-Dhahabi, *Siyar A'lam al-Nubala'*, tahqiq Shu'ayb al-Arna'uT (Beirut: Mu'assasat al-Risalah, 1985), juz 7, hlm. 274.

³⁸ Al-ShaTibi, *al-Muwafaqat fi Usul al-Shari'ah*, tahqiq 'Abd Allah Darraz (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1997), juz 2, 302.

pemahaman mendalam dan tanpa mempertimbangkan latar belakang audiens menciptakan model keberagamaan yang instan dan emosional. Beberapa penelitian kontemporer menunjukkan bahwa banyak pengguna media sosial mengonsumsi konten hadis secara dangkal sehingga terbentuk persepsi keagamaan yang lebih berorientasi pada motivasi sesaat daripada transformasi spiritual.³⁹ Fenomena ini memperkuat pentingnya menghidupkan kembali etika klasik Qawa'id al-Tahdith sebagai pedoman agar penyebaran hadis tetap akurat secara ilmiah dan aman secara teologis.

Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa Qawa'id al-Tahdith memiliki tiga fungsi utama:

1. Standar ilmiah untuk menjaga keaslian periwayatan.
2. Kerangka etika untuk mengatur komunikasi keagamaan.
3. Instrumen sosial untuk mencegah penyimpangan pemahaman masyarakat.

Fungsi ganda ilmiah dan moral itulah yang menjadikan Qawa'id al-Tahdith tetap relevan dan mendesak untuk diterapkan dalam berbagai konteks penyebaran hadis, termasuk era digital yang penuh tantangan epistemologis.

B. Fenomena Penyebaran Hadis Targhib wa Tarhib di Media Sosial

Media sosial pada era sekarang telah berkembang menjadi salah satu medium dakwah yang paling dominan di kalangan umat Islam. Berbagai akun bertema keagamaan di platform seperti Instagram, TikTok, dan YouTube rutin menampilkan hadis-hadis *targhib wa tarhib*, yakni riwayat yang memuat janji pahala dan ancaman dosa guna membangkitkan semangat religius masyarakat.⁴⁰ Akan tetapi, maraknya konten tersebut menimbulkan persoalan serius dalam kajian hadis. Banyak di antara hadis bertema *targhib* disebarakan tanpa kejelasan sumber, bahkan sebagian berasal dari riwayat lemah (*da'if*) atau riwayat palsu (*mawdu'*).⁴¹ Tidak jarang pula ditemukan konten dengan ungkapan yang sangat persuasif, seperti "siapa yang membaca ini akan diampuni seluruh dosanya", namun tidak disertai rujukan hadis yang valid. Fenomena seperti ini umumnya muncul pada akun dakwah dengan jumlah pengikut besar yang lebih mengedepankan aspek visual dan retorika dibandingkan ketelitian akademik.⁴²

Penelitian K. A. Ridha (2024) mengungkap bahwa sekitar 63% unggahan terkait hadis di Instagram tidak memberikan informasi mengenai status keautentikannya, dan hanya sedikit yang mencantumkan *takhrij* atau sumber kitab.⁴³ Temuan yang sejalan juga disampaikan oleh Nahied dan Ubaidillah (2024), yang menjelaskan

³⁹ Munir, Ahmad M., "Hadis, Media Sosial, dan Milenial: Membentuk Identitas Keagamaan di Era Digital," *Jurnal Ilmu Dakwah*, 12(2), 2025, 211-230.

⁴⁰ Ridha, K. A., "Analysis of Targhib wa Tarhib Hadiths on Instagram: Validity and Contextual Understanding," *Journal of Hadith Studies*, Vol. 8, No. 1 (2024), hlm. 55-60.

⁴¹ Nahied, Muhammad Afda, dan Rofi' Ubaidillah, "Digitalization of Hadith Studies: Shifting Authority in the Context of Islamic Preaching on Social Media," *Journal of Islamic Studies and Culture*, Vol. 4, No. 1 (2024), hlm. 28-32.

⁴² Umanah, R., "The Authentication Crisis of Prophetic Traditions in Digital Da'wah Platforms," *Studia Islamika*, Vol. 29, No. 3 (2022), hlm. 385-390.

⁴³ Ridha, K. A., "Analysis of Targhib wa Tarhib Hadiths on Instagram: Validity and Contextual Understanding," *Journal of Hadith Studies*, Vol. 8, No. 1 (2024), hlm. 68.

bahwa proses mediatization hadis telah memindahkan otoritas keilmuan dari para ulama kepada figur-figur publik di ruang digital. Akibat pergeseran tersebut, masyarakat cenderung lebih mudah menerima hadis yang menyentuh sisi emosional dibandingkan riwayat yang benar-benar sahih secara metodologis.

Arah perkembangan ini turut berdampak pada munculnya pemahaman keagamaan yang dangkal dan terlalu permisif. Banyak pengguna media sosial memahami hadis-hadis *targhib* secara literal, sehingga meyakini bahwa sebagian amalan dapat menghapus dosa-dosa besar tanpa memerlukan taubat atau perubahan perilaku.⁴⁴ Kekhawatiran semacam ini sebenarnya telah disinggung oleh para ulama klasik, seperti Abu 'Ubaydah ibn al-Jarrah, yang pernah menyesal menyampaikan sebuah hadis tentang keluasan ampunan Allah kepada umat yang belum matang secara spiritual, karena khawatir hal itu menimbulkan rasa aman palsu.⁴⁵

1. Kerentanan Hadis Targhib wa Tarhib terhadap Distorsi (Tahrif, Tadlis, dan Pemalsuan)

Hadis *targhib wa tarhib* merupakan salah satu jenis hadis yang paling banyak menarik minat masyarakat, tetapi sekaligus termasuk yang paling rawan mengalami penyimpangan. Secara historis maupun metodologis, riwayat yang berisi dorongan beramal dengan iming-iming pahala atau ancaman siksa menempati posisi yang sangat sensitif dalam studi hadis. Kerentanan ini tidak hanya berkaitan dengan kekuatan emosional yang terkandung di dalamnya, melainkan juga karena ragam kualitas sanad dan matannya yang sangat beragam. Dalam khazanah *'ulum al-hadith*, ulama sejak masa al-Bukhari telah menegaskan bahwa wilayah *fada'il al-a'mal* merupakan ruang yang paling sering dimanfaatkan oleh para pemalsu hadis atau penceramah yang longgar dalam periwayatan.⁴⁶ Dengan demikian, problem distorsi dalam hadis *targhib wa tarhib* bukanlah fenomena baru; ia memiliki akar historis panjang yang kini muncul kembali dalam bentuk baru melalui media digital.

Pertama, hadis-hadis bertema *targhib wa tarhib* secara inheren terdiri dari campuran riwayat sahih, hasan, lemah, hingga palsu.⁴⁷ Karya-karya tematik seperti *at-Targhib wa at-Tarhib* karya al-Mundziri memuat ribuan hadis dengan beragam tingkat kualitas tanpa pengelompokan berdasarkan validitas sanad. Al-Mundziri kerap menyertakan penilaian global seperti *sahhahahu fulan* atau *ruwiya bi isnadin la ba'sa bih*, tanpa memberikan kajian kritis secara mendalam. Ketika kitab-kitab seperti ini dibaca oleh pelajar atau penceramah yang belum memahami perbedaan antara sumber primer dan kompilasi tematik, timbul persepsi keliru bahwa seluruh hadis di dalamnya memiliki kedudukan yang setara. Kekeliruan tersebut akhirnya membuka peluang yang sangat besar bagi terjadinya distorsi atau *tahrif*.

Kedua, catatan sejarah mengenai pemalsuan hadis menunjukkan bahwa topik pahala dan ancaman sering menjadi objek utama para *al-kadzdzabun* (pemalsu

⁴⁴ Nahied, Muhammad Afda, dan Rofi' Ubaidillah, "Digitalization of Hadith Studies: Shifting Authority in the Context of Islamic Preaching on Social Media," *Journal of Islamic Studies and Culture*, Vol. 4, No. 1 (2024), hlm. 30-32.

⁴⁵ Yusuf bin 'Abdullah Ibn 'Abd al-Barr, *Jami' Bayan al-'Ilmi wa Fadlih*, Bab: *Ma Ja'a fi Tark al-Tahdith bi-Ba'di al-Sunan*, (Kairo: Dar Ibn al-Jauzi, 2002), Jil. 2, hlm. 1195.

⁴⁶ al-Bukhari, *al-Tarikh al-Kabir*, I/101.

⁴⁷ al-Mundziri, *at-Targhib wa at-Tarhib*, Kairo: Dar al-Hadith, 1986, jld I, hlm5-7.

hadis). Mereka menciptakan riwayat-riwayat palsu dengan dalih “mendorong masyarakat berbuat baik,” sebuah motif yang dikenal sebagai *taqrib ila al-khayr*.⁴⁸ Di antara contohnya adalah hadis-hadis palsu yang menjanjikan pahala luar biasa untuk amalan yang sangat sederhana, seperti ungkapan “shalat dua rakaat setara pahala seribu nabi,” yang telah dinyatakan sebagai riwayat palsu oleh para ulama.⁴⁹ Pola motivasi klasik ini memiliki kemiripan kuat dengan fenomena konten viral masa kini yang memanfaatkan sentimen emosional sebagai sarana persuasi.

Ketiga, potensi terjadinya distorsi semakin besar karena sifat kitab-kitab bertema *targhib wa tarhib* yang tidak dibangun berdasarkan metodologi kritik hadis (*naqd al-sanad wa al-matn*). Karya semacam itu biasanya hanya menghimpun hadis berdasarkan tema, tanpa memilah kualitas sanadnya. Kondisi ini membuka peluang penyalahgunaan, terutama oleh para penceramah yang mengambil teks secara langsung tanpa memperhatikan penjelasan atau catatan para ulama mengenai validitas riwayat tersebut.⁵⁰

Keempat, rendahnya kemampuan *takhrij* di kalangan para kreator dakwah digital merupakan salah satu faktor paling signifikan yang menyebabkan terus terulangnya distorsi hadis. Banyak di antara mereka belum menguasai kaidah dasar verifikasi riwayat, seperti menelusuri sumber primer, mengevaluasi sanad, mempertimbangkan aspek *jarh wa ta'dil*, maupun mengidentifikasi kemungkinan adanya *'illah* dalam sebuah hadis.⁵¹

2. Dinamika Psikologis dan Algoritma Media Sosial yang Memperkuat Viralitas Hadis Targhib wa Tarhib

Fenomena meluasnya penyebaran hadis *targhib wa tarhib* berkaitan erat dengan dinamika psikologis manusia serta mekanisme kerja algoritma media sosial masa kini. Dalam kajian psikologi modern, manusia cenderung memproses informasi melalui *affect heuristic* yaitu kecenderungan menilai sesuatu berdasarkan reaksi emosional cepat, bukan melalui pertimbangan rasional. Jenis teks seperti hadis *targhib* (janji pahala) dan *tarhib* (ancaman siksa) sangat efektif memicu respons emosional tersebut, sehingga lebih mudah menarik perhatian dan dibagikan secara luas.⁵²

Dalam lingkungan dakwah digital, respons emosional pengguna bertemu dengan mekanisme algoritma platform seperti Facebook, Instagram, TikTok, dan WhatsApp yang mengutamakan konten dengan tingkat interaksi tinggi.⁵³ Karena hadis *targhib wa tarhib* biasanya disajikan secara ringkas dan mudah menggugah perasaan, algoritma kemudian memberi ruang tayang yang lebih besar bagi konten semacam ini dibandingkan materi ilmiah yang bersifat panjang, analitis, dan argumentatif.⁵⁴ Akibatnya, muncul fenomena bahwa “kecepatan menyebarkan

⁴⁸ Ibn al-Jawzi, *al-Mawdu'at*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1966, jld I, hlm 33-36.

⁴⁹ al-SuyuTi, *al-La'ali al-Masnu'ah*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1987, jld II, hlm 118.

⁵⁰ al-Dhahabi, *Mizan al-I'tidal*, Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1995, jld I, hlm 5-6.

⁵¹ Nuruddin 'Itr, *Manhaj an-Naqd fi 'Ulum al-Hadith*, Damaskus: Dar al-Fikr, 1997, hlm. 193-215.

⁵² Daniel Kahneman, *Thinking, Fast and Slow*, New York: Farrar, Straus and Giroux, 2011, hlm. 103-105.

⁵³ Tarleton Gillespie, *Custodians of the Internet*, New Haven: Yale University Press, 2018, hlm. 45-76.

⁵⁴ Gary Bunt, *Hashtag Islam*, Chapel Hill: University of North Carolina Press, 2018, hlm. 1-20.

informasi mengalahkan keinginan untuk memverifikasinya”, sesuatu yang banyak dibahas dalam studi tentang *information disorder*.⁵⁵ Pola ini jelas bertentangan dengan prinsip *tabayyun* yang menjadi ajaran dasar dalam Islam.⁵⁶

Selain itu, elemen-elemen visual seperti penggunaan warna bernuansa religius, latar gambar masjid, ataupun hiasan kaligrafi turut membentuk persepsi khalayak mengenai keaslian suatu konten, sebagaimana dijelaskan dalam teori komunikasi visual kontemporer.⁵⁷

3. Implikasi Keagamaan dan Metodologis terhadap Otoritas Ilmu Hadis di Era Digital

Penyebaran hadis *targhib wa tarhib* tanpa proses verifikasi tidak hanya menimbulkan kekeliruan informasi, tetapi juga membawa dampak keagamaan yang sangat signifikan. Pemahaman mengenai pahala dan dosa menjadi tidak seimbang, sehingga memunculkan bentuk *ghuluw* yang telah diingatkan bahayanya oleh para ulama, termasuk al-Shatibi.⁵⁸

Dari sudut pandang metodologi ilmu hadis, situasi ini turut menggoyahkan otoritas ilmiah para *muhaddithin*. Prinsip dasar verifikasi hadis melalui kritik sanad dan matan yang telah digariskan oleh tokoh-tokoh seperti Ibn al-Salah dan al-Khatib al-Baghdadi kini terabaikan.⁵⁹ Masyarakat cenderung lebih menerima teks-teks yang viral dibandingkan hasil kajian kritis para ahli, sebuah perubahan pola berpikir yang dianalisis oleh Jonathan Brown sebagai pergeseran epistemologis.⁶⁰ Lemahnya tradisi akademik di kalangan penceramah, terutama dalam penggunaan hadis tanpa melakukan *takhrij*, merupakan problem yang pernah disorot oleh al-Qardawi.⁶¹ Bahkan, dampak lanjutan dari penyebaran hadis-hadis ancaman yang tidak memiliki dasar ilmiah dapat berupa timbulnya kecemasan keagamaan pada sebagian orang.⁶²

Prinsip klasik yang menyatakan bahwa hadis *da'if* hanya dapat diamalkan dalam ranah *fada'il al-a'mal* dengan memenuhi syarat-syarat tertentu telah ditegaskan oleh ulama seperti al-Nawawi.⁶³ Sementara itu, penyampaian hadis tanpa mencantumkan sanad maupun melakukan verifikasi terlebih dahulu telah diperingatkan oleh para ulama, termasuk al-Dhahabi dan Ibn al-Qayyim, sebagai praktik yang dapat merusak kemurnian ajaran agama.⁶⁴

⁵⁵ Claire Wardle & Hossein Derakhshan, *Information Disorder Report*, Strasbourg: Council of Europe, 2017, hlm. 5–30.

⁵⁶ Ibn Kathir, *Tafsir al-Qur'an al-'Azim*, Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1999, jld VII, hlm 378.

⁵⁷ Kress & van Leeuwen, *Reading Images: The Grammar of Visual Design*, London: Routledge, 2006, hlm. 13–40.

⁵⁸ al-ShaTibi, *al-I'tisam*, Kairo: Dar al-Turath, 1992, jld I, hlm 112–115.

⁵⁹ al-KhaTib al-Baghdadi, *al-Kifayah fi 'Ilm ar-Riwayah*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1988, hlm. 14–19.

⁶⁰ Jonathan Brown, *Misquoting Muhammad*, London: Oneworld Publications, 2014, hlm. 204–215.

⁶¹ Yusuf al-Qardawi, *Kayfa Nata'amal ma'a al-Sunnah*, Kairo: Dar al-Syuruq, 1990, hlm. 67–83.

⁶² Abdul Halim Mahmud, *Qadhaya Fikr wa Da'wah*, Kairo: Dar al-Ma'arif, 1985, hlm. 130–140.

⁶³ al-Nawawi, *al-Adzkar*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1989, hlm. 7–8.

⁶⁴ Ibn al-Qayyim, *al-Manar al-Munif*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1985, hlm. 45–50.

C. Relevansi Teori Qawa'id al-Tahdith terhadap Etika Dakwah Digital

Perkembangan dakwah digital menghadirkan peluang sekaligus risiko serius, terutama terkait maraknya peredaran hadis tanpa verifikasi yang tepat.⁶⁵ Fenomena ini memperlihatkan lemahnya literasi keagamaan digital di masyarakat dan menegaskan pentingnya menghidupkan kembali nilai-nilai dasar *qawa'id al-tahdith* sebagai pedoman integritas epistemik.⁶⁶ Dalam konteks ini, prinsip *al-tahammul wa al-ada'* memperoleh makna baru, *al-tahammul* tidak lagi terbatas pada proses menerima riwayat dari guru, tetapi mencakup kemampuan melacak asal-usul konten digital, memverifikasi keabsahan sumber, serta memastikan kesesuaian redaksi dengan rujukan primer.⁶⁷ Adapun *al-ada'* tidak hanya berarti penyampaian lisan, tetapi juga pendistribusian teks, audio, video, maupun konten multimedia yang menuntut ketelitian akademik dan tanggung jawab moral.⁶⁸

Etika *adab al-tahdith* yang dirumuskan para ulama seperti al-Bukhari, Muslim, al-Nawawi, dan al-Khatib al-Baghdadi tetap relevan ketika dakwah berlangsung melalui algoritma media sosial.⁶⁹ Prinsip kehati-hatian (*taharri*), kecermatan dalam memilah informasi (*tamyiz*), serta kepekaan terhadap kondisi audiens (*ma'rifat hal al-mukhatab*) menjadi kebutuhan mendesak.⁷⁰ Hal ini penting terutama dalam penyampaian hadis *targhib wa tarhib* yang memiliki daya emosional tinggi.⁷¹ Tanpa pengendalian konteks dan intensitas penyajian, konten semacam ini berpotensi menimbulkan rasa aman semu atau kecemasan berlebih.⁷² Peringatan ulama, seperti kritik Ibn Mas'ud tentang *fitnat al-'ilm* dan pesan al-Sakhawi bahwa orang yang menyampaikan setiap informasi tanpa seleksi tergolong pendusta, menunjukkan bahwa reproduksi hadis secara tergesa-gesa sebagaimana sering terjadi di media

⁶⁵ Jamaluddin Al-Qasimi, *Qawaid al-Tahdith*; Repository UIN Suska, "Kontinuitas Sanad," diakses 15 November 2025, dari <https://repository.uin-suska.ac.id>.

⁶⁶ Nahied, Muhammad Afda, dan Rofi' Ubaidillah, "Digitalization of Hadith Studies: Shifting Authority in the Context of Islamic Preaching on Social Media," *Journal of Islamic Studies and Culture*, Vol. 4, No. 1 (2024), 28–32, Muhammad Jamal al-Din al-Qasimi, *Qawa'id al-Tahdith min Funun MusTalah al-Hadith* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1984), 7–10

⁶⁷ Ibn Rajab al-Hanbali, *Sharh 'Ilal al-Tirmidhi*, tahqiq Nur al-Din 'Itr (Damaskus: Maktab al-MaTbu'at al-Islamiyyah, 1978), Juz 1, 78–79

⁶⁸ Kress & van Leeuwen, *Reading Images: The Grammar of Visual Design* (London: Routledge, 2006), 13–40, Tedi Supriyadi et al., "Action Research in Hadith Literacy: A Reflection of Hadith Learning in the Digital Age," *International Journal of Learning, Teaching and Educational Research* 19, no. 5 (30 Mei 2020): 99–124

⁶⁹ al-KhaTib al-Baghdadi, *al-Kifayah fi 'Ilm al-Riwayah* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah), 102–105., Muhammad bin Isma'il al-Bukhari, *al-Jami' al-Sahih al-Mukhtasar* (Sahih al-Bukhari), Kitab al-'Ilm, Bab: *Man khussa bi al-'Ilmi Qawman duna Qawm...*, (Beirut: Dar Tawq al-Najah, 2002), Jil. 1, 55–56.

⁷⁰ Muhammad Jamal al-Din al-Qasimi, *Qawa'id al-Tahdith min Funun MusTalah al-Hadith*. (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1984), 291

⁷¹ M. Ali dan F. Husni, "Qawaid Al-Tahdis Dalam Tinjauan Historis," *Jurnal Studi Hadis* 5, no. 2 (2023): 145

⁷² Muhammad Jamal al-Din al-Qasimi, *Qawa'id al-Tahdith min Funun MusTalah al-Hadith*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1984), hlm. 294, Nurul Hidayatul Ummah, "Pemanfaatan Sosial Media Dalam Meningkatkan Efektivitas Dakwah Di Era Digital," *Jurnal Manajemen Dakwah*, no. 1 (27 Juni 2023), <https://doi.org/10.15408/jmd.v1i1i.32914>.

sosial merupakan bentuk pelanggaran integritas ilmiah.⁷³ Demikian pula, kritik al-Daraqutni dan Ibn Hibban terhadap periwayatan yang tergesa-gesa menunjukkan bahwa setiap penyampai hadis berkewajiban menjaga kehati-hatian agar tidak menisbahkan kepada Nabi sesuatu yang tidak beliau ucapkan.⁷⁴

Secara operasional, *qawa'id al-tahdith* menuntut standar penerapan yang lebih ketat terhadap beberapa hadis *targhib* dan *tarhib*, mengingat karakter emosionalnya yang kuat dan tingginya potensi penyimpangan makna.⁷⁵ Fenomena bias seperti *affect heuristic* yang membuat audiens lebih mudah menerima konten bernuansa emosional, menegaskan perlunya prinsip penyampaian yang terkontrol dan berbasis verifikasi.⁷⁶ Untuk mereduksi kecenderungan viralitas yang tidak terarah, penilaian sanad dan matan harus disertai penjelasan status hadis secara terbuka sebelum publikasi, termasuk penyertaan konteks penafsiran para ulama.⁷⁷ Dengan demikian, prinsip-prinsip klasik dalam ilmu hadis berfungsi tidak hanya sebagai pedoman etis, tetapi juga sebagai perangkat metodologis untuk meredam distorsi yang dipicu oleh dinamika algoritma media digital.⁷⁸

Dalam realitas digital, konsep sanad dapat direkontekstualisasikan sebagai kewajiban menelusuri jejak digital sebuah konten, mulai dari sumber unggahan pertama hingga keterhubungannya dengan kitab sumber dan konsistensi redaksinya.⁷⁹ Era viralitas memperbesar risiko distorsi karena visual, musik, atau narasi dramatik sering menggeser makna riwayat, sementara kemampuan verifikasi pengguna khususnya generasi muda terbukti rendah sehingga hadis palsu dan *dha'if* menyebar tanpa kendali.⁸⁰ Situasi ini menegaskan urgensi prinsip *tathabbut* dalam *qawa'id al-tahdith*, yang secara operasional mencakup pengecekan silang minimal dua sumber primer, verifikasi nomor dan redaksi riwayat, serta pengrujukan pada

⁷³ Ahmad bin 'Ali Ibn Hajar al-'Asqalani, *Fath al-Bari Sharh Sahih al-Bukhari*, Kitab al-'Ilm, Bab: *Man khussa bi al-'Ilmi Qawman duna Qawm...* (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1959), Jil. 1, 222-223, Muhammad bin 'Abd al-Rahman al-Sakhawi, *Fath al-Mughith Sharh Alfiyyat al-Hadith li al-'Iraqi* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2003), Jil. 1, 195, Muijatim.or.id, "Fatwa No. 6 Tahun 2022 tentang Etika Dakwah di Era Digital," diakses 15 November 2025, dari <https://muijatim.or.id/...>; Tatsqif.com, "Relevansi Maqashid Syariah dalam Hukum Islam Kontemporer," diakses 15 November 2025, dari <https://tatsqif.com/>.

⁷⁴ 'Ali bin 'Umar al-Daraqutni, *Sunan al-Daraqutni* (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1966), Jil. 1, 14; Muhammad bin Hibban al-Tamimi, *al-Majruhin min al-Muhaddithin* (Riyadh: Dar al-Sami'i, 1992), Jil. 1, 55.

⁷⁵ al-Mundziri, *at-Targhib wa at-Tarhib* (Kairo: Dar al-Hadith, 1986), Jil. I, 5-7

⁷⁶ Daniel Kahneman, *Thinking, Fast and Slow* (New York: Farrar, Straus and Giroux, 2011), 103-105

⁷⁷ Umanah, R., "The Authentication Crisis of Prophetic Traditions in Digital Da'wah Platforms," *Studia Islamika*, Vol. 29, No. 3 (2022), 385-390

⁷⁸ Muhammad Jamal al-Din al-Qasimi, *Qawa'id al-Tahdith min Funun Mustalah al-Hadith* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1984), 291; Munir, Ahmad M., "Hadis, Media Sosial, dan Milenial: Membentuk Identitas Keagamaan di Era Digital," *Jurnal Ilmu Dakwah*, 12(2), 2025, 211-230.

⁷⁹ M. Ali dan F. Husni, "Qawaid Al-Tahdis Dalam Tinjauan Historis," *Jurnal Studi Hadis* 5, no. 2 (2023): 145.

⁸⁰ Z. Insana dan Lilis, "Etika dan Tantangan Dakwah di Era Kecerdasan Buatan," *Jurnal Komunikasi Islam* 5, no. 2 (2024): 259.

syarah otoritatif sebelum publikasi.⁸¹ Hal tersebut dipertegasan oleh ulama klasik seperti al-Sakhawi dalam *Fath al-Mughith* dan Ibn Salah dalam *Muqaddimah*-nya bahwa tidak boleh menyampaikan hadis tanpa memastikan tingkat keabsahannya menjadi landasan normatif yang relevan untuk praktik verifikasi di ruang digital.⁸² Dengan demikian, prinsip-prinsip klasik ilmu hadis berfungsi bukan hanya sebagai etika ilmiah, tetapi juga sebagai mekanisme metodologis untuk meredam distorsi yang diperkuat oleh algoritma yang mempromosikan konten berdaya emosional tinggi.

Berangkat dari kebutuhan tersebut, *qawa'id al-tahdith* dapat difungsikan sebagai kerangka etika dan metodologi dakwah digital. Untuk memastikan implementasi yang sistematis, dirumuskan *Model Aplikatif Qawa'id al-Tahdith dalam Dakwah Digital* yang mencakup tujuh komponen,⁸³ yaitu:

1. Protokol verifikasi atau *digital isnad protocol* yang menuntut validasi ketat terhadap sumber rujukan, kredibilitas kitab, serta penetapan status hadis sebelum dipublikasikan.⁸⁴ Protokol ini menjadi fondasi utama bagi akurasi konten dan bertindak sebagai bentuk pembaruan dari tradisi *isnad* ke dalam ekosistem digital.⁸⁵
2. Standar penyampaian berbasis tingkat literasi audiens, yang mengharuskan penyampai hadis mempertimbangkan kapasitas pemahaman, kondisi psikologis, dan sensitivitas sosial penonton.⁸⁶ Pendekatan ini memastikan pesan agama tidak hanya valid secara ilmiah, tetapi juga proporsional dan tidak menimbulkan dampak emosional yang berlebihan.⁸⁷
3. Aturan pemilahan konten *targhib* dan *tarhib*, mengingat karakter emosionalnya yang kuat.⁸⁸ Penggunaan hadis jenis ini memerlukan kontrol ketat agar tidak menimbulkan ketakutan atau harapan yang tidak seimbang, terutama ketika disajikan dalam format potongan singkat yang mudah viral.⁸⁹

⁸¹ Nahied, Muhammad Afda, dan Rofi' Ubaidillah, "Digitalization of Hadith Studies: Shifting Authority in the Context of Islamic Preaching on Social Media," *Journal of Islamic Studies and Culture*, Vol. 4, No. 1 (2024), 28–32.

⁸² Muhammad bin 'Abd al-Rahman al-Sakhawi, *Fath al-Mughith Sharh Alfiyyat al-Hadith li al-'Iraqi* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2003), Jil. 1, 195

⁸³ Muhammad Jamal al-Din al-Qasimi, *Qawa'id al-Tahdith min Funun Mustalah al-Hadith* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1984), 7–10, Umanah, R., "The Authentication Crisis of Prophetic Traditions in Digital Da'wah Platforms," *Studia Islamika*, Vol. 29, No. 3 (2022), 385–390.

⁸⁴ Nuruddin 'Itr, *Manhaj an-Naqd fi 'Ulum al-Hadith* (Damaskus: Dar al-Fikr, 1997), 193–215.

⁸⁵ al-Bukhari, *al-Jami' al-Sahih* (Beirut: Dar Tawq al-Najah, 2002), Jil. 1, 55 (Bab: *Man khussa bi al-'Ilmi Qawman duna Qawm...*).

⁸⁶ Yahyá bin Sharaf al-Nawawi, *al-Minhaj Sharh Sahih Muslim bin al-Hajjaj* (Beirut: Dar Ihya' al-Turath al-'Arabi, 1972), Jil. 1, 68.

⁸⁷ Nahied, Muhammad Afda, dan Rofi' Ubaidillah, "Digitalization of Hadith Studies: Shifting Authority in the Context of Islamic Preaching on Social Media," *Journal of Islamic Studies and Culture*, Vol. 4, No. 1 (2024), 25–28

⁸⁸ al-Mundziri, *at-Targhib wa at-Tarhib* (Kairo: Dar al-Hadith, 1986), Jil. I, 5–7 (Muqaddimah); Ridha, K. A., "Analysis of Targhib wa Tarhib Hadiths on Instagram: Validity and Contextual Understanding," *Journal of Hadith Studies*, Vol. 8, No. 1 (2024), 55–60

⁸⁹ Abu Ishaq Ibrahim bin Musa al-ShaTibi, *al-I'tisam* (Kairo: Dar al-Turath, 1992), Jil. I, 112–115

4. Pedoman penandaan status hadis (*tagging system*) yang mewajibkan pencantuman kategori *sahih, hasan, da'if, atau maudu'* beserta rujukan kitab yang jelas.⁹⁰ Sistem ini selaras dengan praktik ilmiah dan membantu audiens mengembangkan literasi keagamaan yang lebih kritis.⁹¹
5. Etika kreator konten (*adab al-mudarris al-raqmi*), yang menekankan amanah ilmiah, kehati-hatian, ketenangan dalam menyampaikan ilmu, serta tanggung jawab sosial dalam menjaga keutuhan pesan keagamaan.⁹² Etika ini memperluas konsep adab guru dalam tradisi klasik ke dalam konteks produksi konten digital.⁹³
6. Mitigasi distorsi visual dan algoritmik, yaitu upaya memastikan bahwa elemen visual, audio, serta mekanisme distribusi digital tidak mengubah substansi makna hadis.⁹⁴ Hal ini mencakup penghindaran dramatisasi berlebihan, penggunaan musik yang memengaruhi persepsi, serta pemilihan format visual yang netral secara emosional.⁹⁵
7. Kebijakan publik edukatif, yakni dorongan agar komunitas digital, baik lembaga keagamaan, platform media sosial, maupun komunitas pengguna, mengadopsi pedoman berbasis kaidah hadis sebagai standar kualitas konten.⁹⁶

Melalui keseluruhan kerangka tersebut, jelas bahwa penerapan *qawa'id al-tahdith* dalam dakwah digital bukan sekadar penyesuaian teknis, melainkan upaya strategis untuk merekontekstualisasikan metodologi klasik dalam kondisi media yang berubah cepat. Disiplin epistemik yang diterapkan para *muhaddith* terdahulu memerlukan padanan yang sama di ruang digital, sehingga penyebaran hadis dapat berlangsung secara aman, moderat, dan dapat dipertanggungjawabkan secara metodologis. Dengan memperkuat mekanisme verifikasi, menata standar penyampaian, serta menanamkan etika kreator konten berbasis *adab al-tahdith*, dakwah digital dapat diarahkan menjadi ekosistem ilmu yang terjaga integritasnya meskipun bergerak dalam dinamika algoritma yang cepat dan tidak stabil.

KESIMPULAN

Berdasarkan keseluruhan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa teori Qawa'id al-Tahdith ini memiliki relevansi yang sangat kuat dalam menjawab tantangan penyebaran hadis di era digital. Prinsip-prinsip kehati-hatian (*taharri*), selektivitas (*tamyiz*), dan pemahaman terhadap kondisi audiens (*ma'rifat hal al-mukhatab*), yang

⁹⁰ Muhammad bin 'Abd al-Rahman al-Sakhawi, *Fath al-Mughith Sharh Alfiyyat al-Hadith li al-'Iraqi* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2003), Jil. 1, 195.

⁹¹ Yusuf al-Qardawi, *Kayfa Nata'amal ma'a al-Sunnah* (Kairo: Dar al-Syuruq, 1990), 67-83

⁹² Ibn 'Abd al-Barr, *Jami' Bayan al-'Ilmi wa Fadlih* (Kairo: Dar Ibn al-Jauzi, 2002), Jil. 2, 1195 (Atsar 'Umar r.a.).

⁹³ Al-Dhahabi, *Siyar A'lam al-Nubala'*, tahqiq Shu'ayb al-Arna'uT (Beirut: Mu'assasat al-Risalah, 1985), Juz 7, 274.

⁹⁴ Kress & van Leeuwen, *Reading Images: The Grammar of Visual Design* (London: Routledge, 2006), 13-40

⁹⁵ Daniel Kahneman, *Thinking, Fast and Slow* (New York: Farrar, Straus and Giroux, 2011), 103-105.

⁹⁶ Claire Wardle & Hossein Derakhshan, *Information Disorder Report* (Strasbourg: Council of Europe, 2017), 5-30

telah diajarkan oleh ulama hadis klasik seperti al-Bukhari, 'Umar ibn al-Khattab, dan Abu 'Ubaydah ibn al-Jarrah, tetap aktual untuk diterapkan dalam konteks dakwah modern. Hal ini terbukti mendesak mengingat fenomena penyebaran hadis *targhib wa tarhib* tanpa verifikasi di media sosial telah menunjukkan adanya pergeseran otoritas keilmuan dari ulama kepada figur publik digital. Kondisi ini menyebabkan menurunnya perhatian terhadap keaslian riwayat, di mana masyarakat cenderung memahami hadis secara tekstual dan emosional tanpa landasan ilmiah yang benar. Akibat fatalnya adalah muncul kecenderungan permisif dalam beragama hadis-hadis motivasi dimaknai secara harfiah tanpa menimbang konteks dan keabsahan sanad sejalan dengan kekhawatiran klasik akan timbulnya rasa aman palsu (*aman min makrillah*).

Oleh karena itu, penerapan teori *Qawa'id al-Tahdith* menjadi solusi konseptual untuk membangun etika penyebaran hadis di ruang digital. Prinsip-prinsipnya dapat dijadikan pedoman bagi para pendakwah dan pengelola konten dakwah agar tidak hanya menekankan aspek popularitas dan retorika, tetapi juga menjaga integritas keilmuan serta tanggung jawab moral dalam menyampaikan hadis Nabi ﷺ. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa teori *Qawa'id al-Tahdith* bukan sekadar warisan metodologis klasik, melainkan fondasi moral dan epistemologis yang dapat mengarahkan dakwah Islam digital menuju arah yang lebih ilmiah, bertanggung jawab, dan sesuai dengan semangat keotentikan hadis Nabi ﷺ.

DAFTAR PUSTAKA

- al-Baghdadi, al-Khatib. *Al-Kifayah fi 'Ilm al-Riwayah*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, n.d.
- al-Bukhari, Muhammad ibn Isma'il. *Al-Jami' al-Sahih*. Riyadh: Dar al-Salam, 1997.
- al-Dhahabi, Shams al-Din. *Mizan al-Itidal fi Naqd al-Rijal*. Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1995.
- al-Qasimi, Muhammad Jamal al-Din. *Qawa'id al-Tahdith min Funun Mustalah al-Hadith*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1984.
- Herman, M. A. "Transformasi Dakwah tentang Hadis-Hadis Hukum di Media Sosial." *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* 3, no. 1 (2025): 623–628. <https://ojs.darulhuda.or.id/index.php/Socius/article/view/2072>.
- Ibn 'Abd al-Barr, Yusuf ibn 'Abd Allah. *Jami' Bayan al-'Ilm wa Fadlih*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1994.
- Ibn al-Jawzi, 'Abd al-Rahman. *Al-Mawdu'at al-Kubra*. Cairo: Dar al-Hadith, 2001.
- Munir, Ahmad M. "Hadis, Media Sosial, dan Milenial: Membentuk Identitas Keagamaan di Era Digital." *Jurnal Ilmu Dakwah dan Komunikasi Islam* 12, no. 2 (2025): 211–230.
- Nahied, Muhammad Afda, dan Rofi' Ubaidillah. "Mediatisasi Hadis: Transformasi Interpretasi dalam Era Digital." *Al-Manar: Jurnal Kajian Alquran dan Hadits* 10, no. 1(2024):86–105. <https://almanar.uinkhas.ac.id/index.php/al-manar/article/view/66>.

- Ridha, K. A. "Konten Religi Tanpa Verifikasi: Tantangan Literasi Hadits di Era Platform Digital Dalam Perspektif Ulumul Hadis." *DIRASAH: Jurnal Kajian Islam* (2024).
<https://litera-academica.com/ojs/dirasah/article/view/158>.
- Umanah, R. "The Digital Era of Hadith: Challenges of Authenticity and Opportunities for Innovation." *Al-Iftah: Journal of Islamic Studies and Society* 5, no. 2 (2024): 136–149.
<https://paperity.org/p/360899715/the-digital-era-of-hadith-challenges-of-authenticity-and-opportunities-for-innovation>.